

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat, hidayat serta karuniaNya, Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Penjelasan atas Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun sebagai konsep dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini masih terdapat kekurangan yang mesti disempurnakan. Namun, secara garis besar ide dan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah dapat disampaikan dengan jelas. Akhir kata dengan segala kerendahan hati Kami.

Akhir kata dengan lapang dada penulis menerima kritikan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini.

Sumedang, April 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. IDENTIFIKASI MASALAH	5
C. MAKSUD TUJUAN PENYUSUNAN	5
D. DASAR HUKUM	6
BAB II	7
POKOK PIKIRAN	7
A. Definisi Pajak Daerah sesuai dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.	7
B. Definisi Retribusi Daerah sesuai dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	7
BAB III	9
MATERI MUATAN.....	9
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	9
B. Ruang Lingkup Materi.....	9
BAB IV	11
PENUTUP	11
A. SIMPULAN.....	Error! Bookmark not defined.
B. SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup penting bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang, karena pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang proporsional terhadap pendapatan APBD Kabupaten Sumedang untuk kepentingan pembiayaan pelaksanaan otonomi daerah. Walaupun tingkat kontribusi pendapatan asli daerah masih relatif kecil prosentasenya terhadap total nilai APBD, hal tersebut tidak mengurangi pentingnya peranan pendapatan asli daerah (termasuk di dalamnya pajak daerah) dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat karena tingkat penerimaan pendapatan asli daerah menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai tingkat kemandirian daerah dalam mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangganya.

Masih relatif kecilnya kontribusi pajak daerah terhadap nilai total penerimaan APBD Kabupaten Sumedang yang juga terjadi hampir di semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, selain disebabkan oleh karena terbatasnya basis/dasar pengenaan pajaknya (tax basenya) juga disebabkan oleh karena masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi perannya, diantaranya adalah kesadaran/kejujuran masyarakat wajib pajak/calon wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutangnya (bagi pajak daerah penetapannya *self assessment*); pelayanan terhadap wajib pajak/calon wajib pajak; kapabilitas dan profesionalitas petugas pajak/fiskus; sarana dan prasarana; dan efektivitas pengawasan baik pengawasan internal (*built in control*) melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) maupun pengendalian/pengawasan eksternal.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta meningkatkan pelayanan publik dalam pemungutan pajak daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau sering disebut dengan Undang-undang HKPD. UU HKPD hadir untuk menyederhanakan sistem perpajakan, yang meliputi

penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak, dan cara pembayaran pajak. Sehingga diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar serta mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajiban membayar pajak.

Saat ini Kabupaten Sumedang sudah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Derah Di Kabupaten Sumedang. Dalam proses penyusunan maupun ketika sudah disahkan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mendapatkan masukan dan evaluasi dari Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menguji dan mengevaluasi kesesuaian Peraturan Daerah ini dengan kebijakan fiskal nasional sesuai ketentuan dalam Pasal 99 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD). Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Daerah harus segera menyesuaikan Perda PDRD apabila terdapat beberapa peraturan yang kurang/tidak sesuai.

C. MAKSUD TUJUAN PENYUSUNAN

Adapun maksud dari penyusunan Peraturan Daerah ini sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan, pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan, serta pengendalian dan pengawasan terhadap Pajak dan Retribusi. Sedangkan tujuan Peraturan Daerah ini untuk mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pelayanan kepada masyarakat.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 1).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Definisi Pajak Daerah sesuai dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Definisi Pajak Daerah pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya emakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut maka terdapat beberapa karakteristik yang melekat pada pajak daerah salah satunya sifat pajak daerah yang memaksa. Hal tersebut dapat diartikan bahwa siapapun yang memiliki kewajiban sebagai wajib pajak maka hukumnya wajib untuk melunasi pajak yang menjadi tanggungannya dan sanksi tegas mengikuti jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Selain itu, berdasarkan definisi tersebut maka ciri lain yang melekat pada pajak daerah adalah tidak adanya imbal balas secara langsung yang diterima oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan karena saat pembayaran pajak dilakukan maka pembayar pajak tidak menerima manfaat yang dirasakan secara langsung dari pajak yang dibayarkannya. Ciri lainnya yang ada pada pajak daerah yaitu pada peruntukannya. Hal ini disebabkan karena pemungutan pajak daerah dimaksudkan untuk digunakan untuk kepentingan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Hal ini menunjukkan bahwa fungsi utama dari pajak daerah yang dipungut yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi daerah yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum.

B. Definisi Retribusi Daerah sesuai dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Definisi Retribusi Daerah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan. Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik yang melekat pada retribusi daerah sangat berbeda jika dibandingkan dengan pajak daerah. Jika pajak daerah dapat dipungut tanpa adanya imbal balas yang dirasakan secara langsung oleh wajib pajak, maka retribusi daerah hanya dapat dipungut ketika wajib retribusi memperoleh suatu manfaat langsung dari layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu dasar pemungutan retribusi daerah yaitu biaya penyediaan layanan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak semua dapat dikenakan retribusi. Layanan yang dapat ditarik retribusi oleh pemerintah daerah hanya terbatas pada yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 01 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pembatasan jenis layanan yang dapat ditarik retribusi oleh pemerintah daerah berdasarkan regulasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan dasar yang menjadi hak dasar masyarakat yang wajib diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena hukum asal dari penyelenggaraan pemerintahan adalah untuk melayani masyarakat sehingga menjadi tidak relevan jika seluruh layanan yang menjadi tugas dan fungsi pemerintahan harus dibayar oleh masyarakat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan asli Daerah, kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pelayanan kepada masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pedoman dalam melaksanakan proses pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah berdasarkan hasil masukan dan evaluasi yaitu:

1. Penetapan *single* tarif pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Penyesuaian frasa “sebagian” atau “seluruh”. Pengaturan pada Pasal 90 ayat (1) Perda mengenai prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Penyesuaian Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan RSUD.
4. Penyesuaian Struktur dan Besaran Tarif pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar.
5. Penyesuaian Struktur dan Besaran Tarif pada Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.
6. Penyesuaian Struktur dan Besaran Tarif pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau Optimalisasi Aset daerah terdapat rincian pelayanan sewa kios pasar yang direpositori ke Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar.

7. Penyesuian Struktur dan Besaran Tarif pada Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah dan/atau Optimalisasi Aset daerah terdapat pelayanan sewa WC umum Pasar yang direposisi ke Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan.

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya perubahan ini, diharapkan sistem pemungutan pajak dan retribusi di daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berkeadilan, serta mendukung kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan: Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.